



**KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**

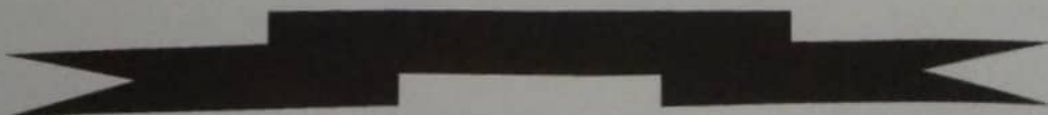
**PERATURAN DESA TEGALSARI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TEGALSARI TIMUR
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**



TAHUN ANGGARAN 2024





KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA TEGALSARI TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI TIMUR
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

- 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
 7. Peraturan Desa Tegalsari Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tegalsari Timur Tahun 2018 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI TIMUR

dan

KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI TIMUR KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.107.944.367,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.107.944.367,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	RP.	0,-
SILPA	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

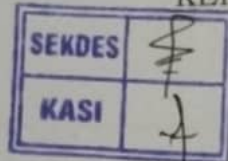
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di : Tegalsari Timur

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR



Diundangkan di : Tegalsari Timur

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA TEGALSARI TIMUR



DARYONO

LEMBARAN DESA TEGALSARI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 5

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEGALSARI TIMUR

Jalan Raya Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kode Pos 52364

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAT DESA
DESA TEGALSARI TIMUR KECAATAN AMPELGADING
NOMOR : 142 / 5 / BPD/ 2023

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGALSARI TIMUR
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 38 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa , disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa;
 5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang;
 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Desa Tegalsari Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD Desa Tegalsari Timur pada tanggal 15 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Tahun Anggaran 2024 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.107.944,367,-
2. Belanja Desa	Rp.	2.107.944,367,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Pembiayaan Netto	Rp.	0,-
SILPA	Rp.	0,-

KEDUA : Menyepakati Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

- Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan kepada Camat paing lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibahas kembali untuk dilakukan penyempurnaan;

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa Tegalsari Timur untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegalsari Timur

Pada tanggal : 15 Desember 2023

BPD DESA TEGALSARI TIMUR



BERITA ACARA

NOMOR : 142 / 5 / DS/2023

NOMOR : 142 / 5 / BPD /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI TIMUR

TENTANG

KESEPAKAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TEGALSARI TIMUR
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TEGALSARI TIMUR KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini jm'at tanggal lima belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Sugi Hadiyanto, A.Md : Kepala Desa Tegalsari Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jln. Raya Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Suraja, SP.d : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalsari Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang yang beralamatkan di Jln. Raya Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Ampelgading untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Tegalsari Timur, 15 Desember 2023

PIHAK KESATU,

KEPALA DESA TEGALSARI TIMUR



SUGI HADYANTO, A.Md

PIHAK KEDUA,

KETUA BPD TEGALSARI TIMUR



SURAJA, S.Pd

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN AMPELGADING
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TEGALSARI TIMUR

Jalan Raya Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kode Pos 52364

RISALAH RAPAT BPD

MUSYAWARAH/ RAPAT : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan
Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari
Timur tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan
Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.

Hari/ tanggal : Jum'at, 15 Desember 2023

Waktu Panggilan : 19.30 WIB

Waktu Musyawarah rapat : 20.00 WIB s/d Selesai

Acara : 1. Pembukaan.
2. Pembacaan Absen.
3. Rapat Pembahasan dan Penyepakatan
Penetapan Rancangan Peraturan Desa
Tegalsari Timur tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari
Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi
Peraturan Desa.
4. Penutup.

PIMPINAN MUSYAWARAH / RAPAT

Ketua : Suraja, S.Pd

Sekretaris : Marlina

Pencatat : Marlina

Peserta

Musy/Rapat

Anggota BPD : Jumlah Anggota BPD 9 Orang

Hadir Dalam Musyawarah 9 Orang

- Pemerintah Desa : Hadir Dalam Musyawarah 14 Orang
Daftar Hadir Terlampir
- KEGIATAN RAPAT : Rapat Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.
1. Kata Pembukaan : Rapat dibuka oleh Ketua BPD, dengan mengucap Basmalah, rapat dimulai
2. Pembahasan : a. Penjelasan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 oleh Kepala Desa Tegalsari Timur.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 oleh BPD, dan setelah dilakukan pembahasan maka semua anggota BPD menerima dan menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Timur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tegalsari Timur Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa.
- c. Peraturan : Melaksanakan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Tegalsari Timur, 15 Desember 2023

BPD DESA TEGALSARI TIMUR

